



**PUTUSAN**

Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarnaen Bin Ramli
2. Tempat lahir : Sukabaru
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa sukabaru Rt.003 Rw.004 Kec.Penengahan  
Kab.Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Zulkarnaen Bin Ramli ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/39/X/2020/Reskrim tertanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa Zulkarnaen Bin Ramli ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULKARNAEN Bin RAMLI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" dalam dakwaan tunggal **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ZULKARNAIN Bin RAMLI** bersama-sama dengan anak saksi **ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI** Pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira Jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Pasuruan Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu• Perbuatan mana dilakukan  
Â Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama dengan anak saksi ARIS KURNIAWAN masuk ke toko pakaian / distro yang bertempat di Desa Pasuruan Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan dengan cara mencongkel pintu depan Toko pakaian /Distro dengan menggunakan 1 buah obeng warna kuning kemudian saksi ZULKARNAIN bersama anak saksi ARIS KURNIAWAN dengan hukum masuk kedalam toko tersebut dan mengambil barang-barang berupa 4 Helai celana pendek kolor warna warni, 8 Helai celana pendek cinos, 1 buah tas slempang hitam bergambar ,2 buah tas gendong ,1 Helai kemeja panel pendek warna merah,3 Helai kemeja panel panjang, 5 Helai celana panjang cinos, 1 Helai celana panjang joger, 1 buah ikat pinggang warna hijau coklat, 2 Helai swetter panjang, 2 Helai kaos panjang, 28 Helai kaos pendek kemudian barang-barang tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) buah karung plastik agar mudah dibawa selanjutnya saksi ZULKARNAIN dan anak saksi ARIS KURNIAWAN dengan hukum pergi dengan membawa barang hasil curian tersebut selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut dibagi dua dan Sebagian sudah dipakai sendiri oleh saksi ZULKARNAIN dan anak saksi ARIS KURNIAWAN dengan hukum dan sisanya disembunyikan di sebuah rumah kosong di Desa Sukabaru dan rencananya akan dijual.
- Bahwa saksi JAYA A SIMATUPANG Anak dari S. SIMATUPANG yang merupakan anggota polsek penengahan mendapatkan laporan pencurian tersebut dan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari warga desa ada yang melihat terdakwa mengenakan pakaian dari distro/toko pakaian tersebut begitupun dengan anak saksi ARIS KURNIAWAN dan ketika dicocokkan dengan barang yang dilaporkan hilang sesuai kemudian Ketika dilakukan penangkapan terdakwa dan anak saksi ARIS mengakui dan menunjukan sisa pakaian-pakaian yang disembunyikan di sebuah rumah kosong tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan anak saksi ARIS KURNIAWAN, saksi FERONIKA DESTRIANA Binti NGADINO dirugikan sekira Rp. 6.845.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **FERONIKA DESTRIANA Binti NGADINO** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak saksi ARIS DWI pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira Jam 03.00 Wib bertempat di Desa Pasuruan Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan tepatnya di toko pakaian / distro milik Saksi Korban.
  - Bahwa toko pakaian milik Saksi Korban pada saat itu sedang tidak ada yang jaga inap dan sudah dikunci menggunakan kunci pintu dan segel slot kayu kemudian pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 08.00 Wib saat Saksi Korban mendapat kabar bahwa toko pakaian miliknya telah dijebol dan didapati beberapa pakaian, sepatu dan aksesoris lainnya hilang mengetahui hal tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek penengahan, selanjutnya Saksi Korban dipanggil oleh pihak polsek karena pelaku sudah tertangkap karena pada saat itu kedua pelaku mengenakan baju dari distro miliknya dan sesuai dengan ciri-ciri dari pakaian yang telah hilang dari distro miliknya dan saat itu Saksi Korban mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan anak saksi ARIS DWI.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan anak saksi ARIS DWI, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi **M. RIKKY PRASTYA Bin ROSID** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak saksi ARIS DWI pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira Jam 03.00 Wib bertempat di Desa Pasuruan Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan tepatnya di toko pakaian / distro milik Saksi Korban.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko pakaian milik Saksi Korban FERONIKA DESTRIANA pada saat itu sedang tidak ada yang jaga inap dan sudah dikunci menggunakan kunci pintu dan segel slot kayu kemudian pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 08.00 Wib saat itu Saksi RIKKY memberi kabar bahwa toko pakaian milik Saksi Korban FERONIKA telah dijebol dan didapati beberapa pakaian, sepatu dan aksesoris lainnya hilang mengetahui hal tersebut Saksi RIKKY melaporkan kejadian tersebut ke polsek penengahan, selanjutnya Saksi Korban FERONIKA dipanggil oleh pihak polsek karena pelaku sudah tertangkap karena pada saat itu kedua pelaku mengenakan baju dari distro miliknya dan sesuai dengan ciri-ciri dari pakaian yang telah hilang dari distro miliknya dan saat itu saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan anak saksi ARIS DWI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dirinya bersama dengan anak saksi ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira Jam 03.00 Wib bertempat di Desa Pasuruan Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan tepatnya di toko pakaian / distro milik Saksi Korban FERONIKA.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 03.00 Wib, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke toko pakaian milik Saksi Korban FERONIKA dengan cara mencongkel pintu dengan obeng yang dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh anak saksi ARIS DWI dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi ARIS DWI masuk ke dalam toko pakaian tersebut selanjutnya Terdakwa bersama anak saksi ARIS DWI mengambil sejumlah pakaian di distro tersebut dan pergi
- Bahwa kemudian Terdakwa dan anak saksi ARIS DWI menaruh pakaian-pakaian tersebut di sebuah rumah kosong dan sebagian pakaian dibawa pulang untuk digunakan sementara yang dirumah tersebut ingin dijual oleh Terdakwa ke kawannya dimana Terdakwa sudah memisahkan mana yang akan ia jual dan akan ia pakai kemudian pada saat Terdakwa bersama anak saksi ARIS DWI tengah menggunakan pakaian tersebut ada anggota polsek yang mengenali dan menanyakan didapat darimana kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan anak saksi ARIS DWI mengakui jika mengambil dari toko tersebut dan menunjukan sisanya di sebuah rumah kosong tadi.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Helai celana pendek kolor warna warni;
- 8 (delapan) Helai celana pendek cinos;
- 1 (satu) buah tas slempang hitam bergambar;
- 2 (dua) buah tas gendong;
- 1 (satu) Helai kemeja planel pendek warna merah;
- 3 (tiga) Helai kemeja planel panjang;
- 5 (lima) Helai celana panjang cinos;
- 1 (satu) Helai celana panjang jogger;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau coklat;
- 2 (dua) Helai sweater panjang;
- 2 (dua) Helai kaos panjang;
- 28 (dua puluh delapan) Helai kaos pendek;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI telah mencuri di toko pakaian / distro milik Saksi Korban FERONIKA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira Jam 03.00 Wib bertempat di Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 03.00 Wib, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke toko pakaian milik Saksi Korban FERONIKA dengan cara mencongkel pintu dengan obeng yang dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI masuk ke dalam toko pakaian tersebut



selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI mengambil sejumlah pakaian di distro tersebut dan pergi.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI menaruh pakaian-pakaian tersebut di sebuah rumah kosong dan sebagian pakaian dibawa pulang untuk digunakan sementara yang dirumah tersebut ingin dijual oleh Terdakwa ke kawannya dimana Terdakwa sudah memisahkan mana yang akan ia jual dan akan ia pakai kemudian pada saat Terdakwa bersama Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI tengah menggunakan pakaian tersebut ada anggota polsek yang mengenali dan menanyakan didapat darimana kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI mengakui jika mengambil dari toko tersebut dan menunjukan sisanya di sebuah rumah kosong tadi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Melakukan Pencurian”**;
3. Unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;
4. Unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan



yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa atas nama Zulkarnaen Bin Ramli** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Zulkarnaen Bin Ramli** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Tentang Unsur “Melakukan Pencurian”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira Jam 03.00 Wib bertempat di Desa Pasuruan Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan telah mencuri di toko pakaian / distro milik Saksi Korban FERONIKA dengan cara masuk ke toko pakaian milik Saksi Korban FERONIKA dengan mencongkel pintu dengan obeng yang dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI masuk ke dalam toko pakaian tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI mengambil sejumlah pakaian di distro tersebut dan pergi tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban selaku pemilik took pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur Tentang “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira Jam 03.00 Wib bertempat di Desa Pasuruan Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan telah mencuri di toko pakaian / distro milik Saksi Korban FERONIKA dengan cara masuk ke toko pakaian milik Saksi Korban FERONIKA dengan mencongkel pintu dengan obeng yang dilakukan oleh Terdakwa dibantu oleh Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI masuk ke dalam toko pakaian tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI mengambil sejumlah pakaian di distro tersebut dan pergi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban selaku pemilik toko pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian di toko pakaian milik Saksi Korban tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya adalah dilakukan berdua dengan Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

**Ad.4 Tentang Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah bersifat alternatif maka tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, cukup apabila terbukti salah satu maka dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa mencongkel pintu toko pakaian milik Saksi Korban dengan obeng yang dilakukan dengan dibantu oleh Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARIS DWI KURNIAWAN Bin AMRI masuk ke dalam toko pakaian tersebut dan mengambil sejumlah pakaian di toko pakaian tersebut dan pergi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban selaku pemilik toko pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegaskan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat ) Helai celana pendek kolor warna warni;
- 8 (delapan) Helai celana pendek cinos;
- 1 (satu) buah tas slempang hitam bergambar;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tas gendong;
- 1 (satu) Helai kemeja panel pendek warna merah;
- 3 (tiga) Helai kemeja panel panjang;
- 5 (tiga) Helai celana panjang cinos;
- 1 (satu) Helai celana panjang jogger;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau coklat;
- 2 (dua) Helai sweater panjang;
- 2 (dua) Helai kaos panjang;
- 28 (dua puluh delapan) Helai kaos pendek;

berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan, dan oleh karena dalam fakta persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Korban FERONIKA DESTRIANA selaku korban pencurian dengan pemberatan dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim, Saksi Korban FERONIKA DESTRIANA merupakan pihak yang paling berhak atas barang bukti tersebut dan oleh karena itu, barang-barang bukti tersebut diserahkan kepada Saksi Korban FERONIKA DESTRIANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkarnaen Bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kla





3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Helai celana pendek kolor warna warni;
- 8 (delapan) Helai celana pendek cinos;
- 1 (satu) buah tas slempang hitam bergambar;
- 2 (dua) buah tas gendong;
- 1 (satu) Helai kemeja panel pendek warna merah;
- 3 (tiga) Helai kemeja panel panjang;
- 5 (tiga) Helai celana panjang cinos;
- 1 (satu) Helai celana panjang jogger;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau coklat;
- 2 (dua) Helai sweater panjang;
- 2 (dua) Helai kaos panjang;
- 28 (dua puluh delapan) Helai kaos pendek;

**diserahkan kepada Saksi Korban FERONIKA DESTRIANA;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrupa Aditya As, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H..

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, SH.MH